

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 8
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang : a. bahwa rangka usaha-usaha Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan, kesehatan kepada masyarakat di Kota Binjai dan sekitarnya untuk itu di Rumah Sakit Umum Dr.Djoelham Binjai telah dibuat 1 (satu) ruang ICU yang baru, guna menunjang pasien-pasien yang memerlukannya, serta perlunya peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Binjai..
- b. bahwa didalam peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 1998 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan, khususnya mengenai tarif perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini serta tarif pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Dr.R.M Djoelham Kota Binjai belum tertampung didalamnya
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 1998 dengan suatu Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang nomor 34 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana
7. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan.
9. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
11. Keputusan menteri Kesehatan Nomor 88/MenKes/SKII/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah
12. Keputusan menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

13. Keputusan menteri dalam negeri nomor Nomor 23 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
14. Keputusan menteri dalam negeri nomor Nomor 92 tahun 1993 tentang Penetapan Dan Penatausahaan Serta Penanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standart Pelayanan Medik di Rumah Sakit
16. Keputusan menteri Kesehatan Nomor 735/Men.Kes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan.
17. Keputusan Menteri Kesehatan dan Nomor 934/Men.Kes/SKP/II/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
19. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Binjai Nomor 5 tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KOTA BINJAI

Pasal 1

Peraturan daerah kota binjai nomor 8 tahun 1998 tentang retribusi pelayanan kesehatan kota binjai yang disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-703 tanggal 5 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Koat Binjai Nomor seri B

- A. Pasal 8 angka 13 huruf a dan b diubah dan harus dibaca :
- a. Untuk setiap pasien umum sekali kunjungan berupa pemeriksaan atau suntikan termasuk obat makan untuk selama 3 (tiga) hari Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - b. Untuk setiap suntikan ulang bagi setiap pasien umum Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah)
- B. Pasal 8 ditambah 1 (satu) angka dan dibaca.

| No. | JENIS PELAYANAN | BESARNYA TARIF |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Ruang perawatan / Kamar | Rp. 100.000,- / Hari |
| | Tidak termasuk Biaya Operasional, Obat-obatan, Alat Kesehatan Habis Pakai dan Visiti Dokter | |

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

Disahkan di Binjai
pada tanggal 29 Maret 2001
WALIKOTA LAHAT
Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR : 1

SERI : 8
TANGGAL : 5 April 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA